



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 117 TAHUN 2021
TENTANG

TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT TIM TERPADU
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dibentuk Tim Terpadu yang susunan keanggotaan Tim ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Terpadu dan Sekretariat Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 59) sebagai Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukakn Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 58);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7);
17. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 95 Tahun 2020 tentang Besaran Honorarium Tim/Forum pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 96);

18. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN & PN) Kota Banjarmasin Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN & PN) Kota Banjarmasin Tahun 2021 dibantu oleh Sekretariat Tim.

KETIGA : **a. Tugas Tim Terpadu** sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

1. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN & PN);
2. mengkoordinasikan, mengarahkan mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN & PN) dan ;
3. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN & PN).

b. Tugas Sekretariat Tim Terpadu, adalah :

1. membantu Tim Terpadu dalam menyiapkan dan menyusun Rencana Aksi Daerah ;
2. mengumpulkan bahan dokumen bukti dukung kegiatan dan menyiapkan Laporan Rencana Aksi Daerah ;
3. mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam pengumpulan bahan/ dokumen bukti dukung laporan Rencana Aksi Daerah ;
4. membantu persiapan rapat/ pertemuan dengan instansi terkait terhadap evaluasi laporan kegiatan Rencana Aksi Daerah ; dan

5. menyampaikan Laporan Rencana Aksi Daerah yang telah dilaksanakan oleh Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN & PN) Kota Banjarmasin kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Cq. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Februari 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 117 TAHUN 2021

TENTANG

TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT TIM
TERPADU PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2021**TIM TERPADU****PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
(P4GN & PN) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021**

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN	BESARAN HONORARIUM
1.	Walikota Kota Banjarmasin	Ketua	Rp. 750.000,-
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Wakil Ketua I	Rp. 650.000,-
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua II	
4.	Kepala Badan Narkotika	Wakil Ketua III	Rp. 650.000,-
5.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris/ Ketua Pelaksana Harian	
6.	Unsur Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan Kal-Sel	Anggota	Rp. 500.000,-
7.	Unsur Kodim 1007 Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
8.	Unsur Polresta Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
9.	Unsur Kejaksaan Negeri	Anggota	Rp. 500.000,-
10.	Unsur Kementerian Agama	Anggota	Rp. 500.000,-
11.	Unsur Imigrasi Klas I TPI B.masin	Anggota	Rp. 500.000,-
12.	Unsur BNN	Anggota	Rp. 500.000,-
13.	Unsur KPPBC TMP B Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
14.	Unsur Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan	Anggota	Rp. 500.000,-
15.	Unsur Balai Besar POM Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-

6.	Dinas Perhubungan	Anggota	
7.	Dinas PUPR	Anggota	
8.	Dinas Sosial	Anggota	
9.	Dinas Pendidikan	Anggota	
10.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota	
11.	Dinas PPKBPM	Anggota	
12.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Anggota	
13.	Satpol PP dan Damkar	Anggota	
14.	Dinas Koperasi UM DAN Naker	Anggota	
15.	Dinas Kesehatan Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan	Anggota	
16.	Direktur RS. Sultan Suriansyah	Anggota	
17.	Dinas PMPTSP	Anggota	
18.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota	
19.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota	
20.	Dinas PPPA	Anggota	
21.	Unsur Pelindo II Banjarmasin	Anggota	

16.	Unsur LANAL	Anggota	Rp. 500.000,-
17.	Unsur BIN	Anggota	Rp. 500.000,-
18.	Unsur Pelindo II Banjarmasin	Anggota	-
19.	SKPD Terkait	Anggota	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN.
NOMOR 117 TAHUN 2021

TENTANG

TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT TIM
TERPADU PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA (P4GN &
PN) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

SEKRETARIAT TIM TERPADU

**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
(P4GN & PN) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021**

No.	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Kepala Bidang Ketahanan Seni Budaya	Kepala Sekretariat
2.	Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi Kasubbid Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Anggota
3.	Kasubbid Ketahanan Seni dan Budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Anggota
4.	Staf Pelaksana Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Anggota

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA